



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1266 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 RHEE,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LABUHAN BADAS DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ROPANG

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dalam memberikan kesempatan dan pemerataan kepada peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah untuk melanjutkan ke Pendidikan Menengah Atas dan untuk memudahkan akses Pendidikan Menengah Atas pada masyarakat, perlu peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rhee, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuhan Badas dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ropang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

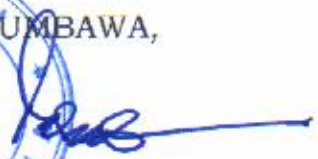
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 RHEE, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LABUHAN BADAS DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ROPANG;

KESATU : Menetapkan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Desember 2014


BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN

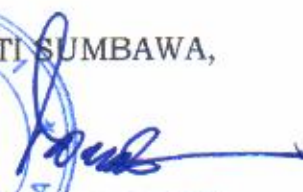
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1266 TAHUN 2014

TANGGAL 23 Desember 2014

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SMA NEGERI 1 RHEE	Jl. Lintas Sumbawa Besar - Rhee	Rhee
2.	SMA NEGERI 1 LABUHAN BADAS	Jl. Polewali No 25 Sebotok	Labuhan Badas
3.	SMA NEGERI 1 ROPANG	Jl. Usaha Tani No.1 Ropang	Ropang

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

